

PEMBUBARAN PPS DAN KPPS

2004

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 321 TAHUN 2004 TENTANG PERESMIAN PEMBUBARAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KOTA BOGOR

ABSTRAK :

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bahwa pemilihan umum 2004 (legislatif, Pilpres I & II) di Kota Bogor telah selesai dan berjalan dengan aman, tertib dan sukses.

Bahwa masa tugas PPS/KPPS berakhir 1 bulan setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2003.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 321 Tahun 2004 diatur tentang :

Membubarkan secara resmi Ketua dan Anggota PPS/KPPS se-Kota Bogor; Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas peran serta dan dedikasinya dalam mensukseskan Pemilu 2004; Memberikan piagam penghargaan kepada masing-masing Ketua dan Anggota PPS/KPPS; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2004.
- Lampiran 6 halaman.